

**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM
UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

Skripsi

**Oleh
MUHAMMAD ALFAQIH
NPM. 2112011231**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

**Oleh:
MUHAMMAD ALFAQIH**

Pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Namun, terdapat BUMKam di Kabupaten Tulang Bawang yang mengalami penyimpangan pengelolaan dana. Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berwenang melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah guna mencegah kerugian keuangan daerah.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana peran Inspektorat dalam mencegah kerugian keuangan negara pada BUMKam serta (2) faktor penghambat pengawasannya, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi peraturan, observasi, dan wawancara di Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berperan penting melalui pengawasan detektif, korektif, dan pembinaan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana publik pada BUMKam. Pengawasan dilakukan melalui audit reguler, tindak lanjut atas temuan, dan pendampingan aparatur kampung guna memperbaiki penyimpangan yang terjadi dan meminimalkan risiko kerugian keuangan daerah di masa mendatang. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas auditor, rendahnya kapasitas aparatur kampung, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah auditor, penguatan pengendalian internal, pembinaan berkelanjutan, serta koordinasi lintas lembaga agar pengawasan lebih optimal dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan.

Kata Kunci: Peran, Inspektorat Tulang Bawang, BUMKam

ABSTRACT
**THE ROLE OF THE TULANG BAWANG REGENCY INSPECTORATE IN
EFFORTS TO PREVENT STATE FINANCIAL LOSSES IN VILLAGE-
OWNED ENTERPRISES**

By:
MUHAMMAD ALFAQIH

Village economic development through BUMKam aims to improve community welfare as regulated in Law Number 6 of 2014 on Villages and Government Regulation Number 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises. However, several BUMKam in Tulang Bawang Regency have experienced irregularities in fund management. The Regency Inspectorate, as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), is authorized to conduct supervision based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 12 of 2017 on the Guidance and Supervision of Regional Government Administration, and Government Regulation Number 72 of 2019 on Regional Apparatus in order to prevent regional financial losses.

This study formulates two research problems: (1) the role of the Inspectorate in preventing state financial losses in BUMKam and (2) the factors inhibiting its supervisory function. The research employs a normative juridical and empirical approach through the study of legislation, observation, and interviews at the Tulang Bawang Regency Inspectorate, analyzed using a descriptive qualitative method.

The study results indicate that the Tulang Bawang Regency Inspectorate plays a crucial role through detective, corrective, and guidance functions to ensure accountability and transparency in the management of public funds in BUMKam. Supervision is carried out through regular audits, follow-up on findings, and mentoring of village officials to address existing irregularities and minimize the risk of financial losses in the future. However, the effectiveness of supervision is still hindered by the limited number and capacity of auditors, low capacity of village officials, and weak internal control systems. Therefore, it is necessary to increase auditor capacity and numbers, strengthen internal controls, provide ongoing guidance, and improve inter-agency coordination to optimize supervision and reduce the risk of irregularities.

Keywords: Role, Tulang Bawang Inspectorate, Village-Owned Enterprises (BUMKam)

**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM
UPAYA PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

Oleh
MUHAMMAD ALFAQIH
NPM. 2112011231

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Dalam Upaya Pencegahan Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Kampung

Nama Mahasiswa : Muhammad Affaqih
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011231
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Svamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 19610805 198903 1 005


Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP. 198404042019031010


Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 19840321 200604 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.



Penguji Utama : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh. S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi. 15 April 2026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALFAQIH
NPM : 2112011231
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Peran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Dalam Upaya Pencegahan Kerugian Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Kampung**" benar hasil karya sendiri, bukan dari plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 34 huruf (d) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung,... April 2026



MUHAMMAD ALFAQIH
NPM. 2112011231

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Alfaqih, dilahirkan di Menggala, pada tanggal 05 Juni 2004, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Feriyanto dan Ibu Nurhana. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 01 Menggala Kota pada tahun 2015, SMP Global Madani Bandar Lampung pada tahun 2018 dan SMA Global Madani pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa di bangku Perkuliahan, penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN), kemudian menjadi Wakil Kepala Bidang Seni dan Kekayaan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakutlas (UKM-F) Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) pada periode 2023/2024. Penulis juga telah melakukan pengabdian dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Karya Maju, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Janji Allah, Sesungguhnya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(**Q.S Al-Insyirah :5-6**)

“Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri”

(**Hindia**)

“Enjoy Your Life”

(**Muhammad Alfaqih**)

PERSEMBAHAN

Segala Cinta, syukur, dan penuh rasa Hormat, serta kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada:

Feriyanto dan Nurhana
(Kedua Orang Tua Penulis)

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.
Terimakasih atas segala bentuk pengorbanan yang kalian lakukan untuk bisa
melihat penulis mendapat gelar dan mengejar cita-cita. Semoga Allah membalas
kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

M. Naufal Gebiota dan Assyifa Putri Balqis
(Abang dan Adik Penulis)

Terimakasih atas rasa Ikhlas dalam menerima keadaan dan tidak pernah menuntut
dan memaksakan apapun. Terimakasih telah lapang dada menerima dan
merelakan keinginan dan tujuan mu untuk membantu penulis menyelesaikan
Pendidikan sarjana, tak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas
segala rasa sakit yang dirasakan karena turut serta membantu penulis menggapai
cita-cita.

Almamater ku tercinta Universitas lampung

Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses, dan menuntut
ilmu, segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan akan menjadi modal utama
penulis untuk menghadapi tantangan kedepannya, semoga di sebuah kesempatan
penulis dapat kembali dengan sebuah status dan kehormatan sehingga
dapat menjadi kebanggaan Universitas.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Peran Inspektorat Kabupaten Tulang bawang Dalam Upaya Pencegahan Kerugian Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Kampung”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan saya arahan terhadap skripsi ini, serta selaku mentor saya yang bisa diajak berdiskusi. Terima kasih kepada bapak yang sudah membimbing dan membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan skripsi;.
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. Selaku Pembahas I dan Kepala Bagian hukum Administrasi Negara, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini. Dukungan ibu telah membawa diri saya untuk mengerjakan skripsi ini menjadi lebih komprehensif Terima kasih atas kebaikan ibu yang telah memberikan saya kebebasan untuk berpikir dalam mengonstruksikan skripsi ini;

4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H.. Selaku Pembahas II, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
7. Staf Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
9. Orang Tua tercinta Bapak Feriyanto dan Ibu Nurhana yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari anak kesayangan kalian yang sudah tumbuh dewasa;
10. Teruntuk Abang tersayang Muhammaad Naufal Gebiota dan Adik Tersayang Assyifa Putri Balqis, terima kasih telah menjadi sumber keceriaan dan cinta dalam setiap suka dan duka. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah rumah paling hangat dalam hidup ini.
11. Teruntuk saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu menguatkan. Semoga kebersamaan kita selalu menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
12. Teruntuk Narasumber Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, terima kasih telah memberikan informasi dan masukan terhadap penelitian ini.
13. Teruntuk Sahabat-sahabatku Nandy, Deandra, Raihan Riesta, Dici, Valdenatan, Theo Gorand, Alga, Faza, Rizki, Langga, Udin, Badar, Krisna Aji, Ropi, Ghazy dan lainnya, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna

dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian.

14. Teruntuk Sahabat-sahabatku penghuni Waroeng Lawas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian
15. Teruntuk Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Lampung, Terima kasih sudah menjadi wadah yang bermutu, dan menciptakan diriku menjadi seperti sekarang, Panjang Umur Perjuangan;
16. Teruntuk sahabat-sahabat sejak SD,SMP,SMA, hingga perkuliahan, yang selalu berusaha berkontribusi di setiap proses yang penulis jalani.
17. Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan doa, kepercayaan dan semangat bagi penulis agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.
19. Terakhir, penulis berterima kasih yang sangat besar kepada diri sendiri, Muhammad Alfaqih, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tak pernah menyerah sesulit apa pun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Bandar Lampung,... April 2026

MUHAMMAD ALFAQIH
NPM. 2112011231

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1.2.1.Permasalahan Penelitian	5
1.2.2.Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1.Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2.Kegunaan Penelitian	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Peran.....	7
2.1.1. Pengertian Peran.....	7
2.1.2. Jenis Peran.....	8
2.1.3 Peran Inspektorat.....	9
2.2. Kewenangan.....	11
2.2.1. Pengertian Kewenangan	11
2.2.2. Sumber Sumber Kewenangan	13
2.2.3. Cara Memperoleh Kewenangan	13
2.2.4 Kewenangan Mengelola Keuangan Daerah.....	14
2.3. Pengawasan.....	16
2.3.1. Pengertian Pengawasan.....	16
2.3.2. Jenis Jenis Pengawasan.....	17
2.3.3. Pencegahan.....	19
2.4. Kerugian Keuangan Negara.....	21
2.4.1. Pengertian Keuangan Negara	21
2.4.2. Unsur dan Jenis Kerugian Keuangan Negara	22

2.5. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	24
2.5.1. Pengertian BUMKam	24
2.5.2. Ruang Lingkup BUMKam.....	25
2.5.3. Tujuan Pembentukan BUMAKAM.....	26
2.5.4 Dasar Hukum BUMKam	27
BAB III	
METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Masalah	29
3.2. Sumber dan Jenis Data	29
3.2.1. Data Primer	29
3.2.2. Data Sekunder	30
3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
3.3.1. Metode Pengumpulan Data	31
3.3.2. Metode Pengolahan Data	31
3.4. Analisis Data.....	32
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Profil Kabupaten Tulang Bawang	33
4.1.2 Profil Kecamatan Gedung Aji	34
4.1.3 Profil Bumkam Penawar Mulya	35
4.1.4 Profil Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang	37
4.2. Peran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara pada BUMKam	40
4.2.1 Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang	40
4.2.2 Bentuk Peran Inspektorat dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara pada BUMKam	42
4.2.3 Kewenangan Pengawasan Internal Inspektorat atas Pengelolaan Keuangan BUMKam.....	44
4.2.4 Laporan Hasil Audit Inspektorat Tulang Bawang terhadap BUMkam Penawar Mulya	46
4.3 Faktor Penghambat Inspektorat dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara pada BUMKam.....	54
4.3.1 Hambatan Struktural.....	54
4.3.2 Hambatan Teknis	55
4.3.3 Hambatan Regulatif.....	56
4.3.2 Hambatan Kultural dan Organisasional	57
BAB V	
PENUTUP	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang.....	31
Gambar 4.1.2 Lokasi Kecamatan Gedung Aji.....	33
Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi pada BUMKam Penawar Mulya.....	35
Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2 Anggaran Penyertaan Modal BUMKam Penawar Mulya.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan suatu bangsa sangat ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana negara untuk kepentingan masyarakat. Anggaran yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup rakyat melalui berbagai program pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan atau pemanfaatan dana negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Untuk menjamin pemanfaatan dana negara secara optimal bagi kepentingan rakyat sekaligus mencegah penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan berbasis hukum. Hukum Administrasi Negara memegang peranan penting sebagai instrumen hukum publik yang memberikan kerangka bagi pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah, termasuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹

¹ Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, & Muhammad Khoirul Anwar, 2022, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Ius Facti*, Vol. 5, No. 1, hlm. 4-5.

Pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian keuangan negara menjadi sangat krusial dalam rangka menjamin penggunaan anggaran publik secara efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan negara. Dengan adanya pengawasan yang ketat, penyelenggaraan keuangan negara dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi pengawasan yang efektif menuntut sinergi antara lembaga pengawas internal, seperti inspektorat, dengan lembaga pengawas eksternal, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memastikan setiap proses pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan penerapan prinsip *Good Governance* di Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi, dan provinsi dibagi menjadi kabupaten serta kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Dari ketentuan ini, terlihat bahwa otonomi daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperoleh kewenangan tertentu untuk mengelola sumber daya lokal demi memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan kepentingan publik, dan menyelesaikan permasalahan setempat dengan intervensi minimal dari pemerintah pusat. Pengaturan lebih rinci mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta

kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kehadiran Inspektorat memiliki fungsi penting dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, terutama untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dijalankan secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan intern, audit, serta pembinaan terhadap seluruh unit pemerintah daerah dan entitas yang dikelola oleh daerah, Keterlibatan Inspektorat bertujuan untuk mencegah penyimpangan, memastikan penggunaan sumber daya lokal memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi kewenangan tersebut juga berdampak pada pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), yang memerlukan pemantauan dan pembinaan agar penggunaan sumber daya lokal dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sejumlah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) telah dibentuk di Kabupaten Tulang Bawang dengan berbagai bidang usaha, seperti simpan pinjam, pertanian, peternakan, dan pengelolaan rekening listrik. Temuan hasil audit menunjukkan bahwa beberapa BUMKam mengalami penyimpangan dalam pengelolaan dana. Misalnya, BUMKam Penawar Mulya kehilangan modal sejak tahun 2017, sehingga program simpan pinjam tidak berjalan optimal dan masyarakat tidak memperoleh manfaat ekonomi yang semestinya. Penyimpangan yang terjadi pada BUMKam disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi internal, manajemen BUMKam yang lemah dan kapasitas pengurus yang terbatas berkontribusi terhadap lemahnya pengelolaan dana. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap prosedur administrasi dan pertanggungjawaban keuangan juga menjadi faktor penting. Dari sisi eksternal, pengawasan yang belum optimal serta terbatasnya sumber daya Inspektorat dalam

² AD. Basniwati dan Rahmadani, 2025, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10 No.1, hlm.3

melakukan audit dan pembinaan rutin menjadi kendala dalam mencegah kerugian keuangan negara.

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas dan fungsinya meliputi melakukan audit, inspeksi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik di berbagai unit, termasuk BUMKam. Bentuk pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana yang dikelola BUMKam digunakan sesuai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat. Laporan hasil audit yang dilakukan Inspektorat telah menjadi alat penting dalam mencegah kerugian keuangan negara dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana BUMKam.

Latar belakang masalah ini muncul dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana publik, khususnya pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kabupaten Tulang Bawang. Temuan audit yang menunjukkan adanya penyimpangan pengelolaan dana pada beberapa BUMKam, seperti BUMKam Penawar Mulya, menegaskan adanya kesenjangan antara kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah dengan kemampuan pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Efektivitas penggunaan dana publik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika pengelolaan dana BUMKam berjalan optimal, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara nyata, terutama melalui program simpan pinjam, pertanian, dan peternakan. Penyimpangan dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kerugian negara dan menghambat tujuan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan dana BUMKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance. Fokus kajian mencakup kegiatan audit, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat serta upaya yang ditempuh untuk mencegah penyimpangan atau kerugian keuangan negara. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan internal di tingkat daerah dan menghasilkan rekomendasi untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta optimalisasi manfaat dana BUMKam bagi kesejahteraan masyarakat. Kajian ini juga diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan keuangan daerah dan penguatan mekanisme pencegahan penyalahgunaan dana publik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Dalam Upaya Pencegahan Kerugian Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Kampung”.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, permasalahan yang diambil sebagai penelitian yaitu :

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam mencegah kerugian keuangan negara pada badan usaha milik antar kampung?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat inspektorat daerah dalam mencegah kerugian keuangan negara pada badan usaha milik antar kampung?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peran dari inspektorat dalam menangani kerugian keuangan negara yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem apa yang dilakukan inspektorat dalam mencegah kerugian keuangan negara pada BUMKam di Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem yang dijalankan inspektorat daerah.

1.3.2.Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kedudukan inspektorat dalam pengawasan dana daerah

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga pemerintahan supaya dalam pengolahan data lebih transparan agar tidak terjadi kecurangan sehingga masyarakat dapat lebih percaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

2.1.1. Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

³ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

2.1.2. Jenis Peran

Macam-macam peran dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti peran aktif, partisipasif, dan pasif.

- a. Peran aktif, yaitu peran yang dilakukan secara aktif dalam suatu organisasi atau kelompok
- b. Peran partisipasif, yaitu peran yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja
- c. Peran pasif, yaitu peran yang tidak pernah dilakukan oleh individu

Adapun Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:⁴

- a) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
- h) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

⁴ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Penganta, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

2.1.3 Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Dalam kerangka Good Governance, pengawasan internal merupakan aspek penting yang harus dijalankan oleh setiap pemerintahan daerah untuk memastikan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Dengan demikian, Inspektorat memiliki peran yang sangat vital dalam pencegahan terjadinya penyimpangan maupun kerugian keuangan negara.

Peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat ganda, yakni preventif dan korektif. Secara preventif, Inspektorat berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, serta rekomendasi yang bertujuan mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan atau maladministrasi. Sedangkan secara korektif, Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peran ini menuntut Inspektorat untuk mampu mengidentifikasi potensi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut atas temuan-temuan pengawasan dilakukan secara tepat waktu.

Secara lebih spesifik, tugas pokok Inspektorat dapat dijabarkan sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan negara di tingkat kabupaten/kota. Hal ini mencakup pengawasan atas program pembangunan, penggunaan anggaran, pengelolaan aset daerah, hingga pelaksanaan kegiatan operasional yang dikelola oleh unit kerja pemerintah maupun BUMKam. Pengawasan tersebut dilakukan dengan metode audit, pemeriksaan, evaluasi, maupun pemantauan secara berkala sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah yang berlaku.

Fungsi Inspektorat secara umum mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan internal, yakni merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan yang komprehensif terhadap semua unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
2. Pemeriksaan dan audit keuangan maupun operasional, yang bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas program, serta efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, termasuk mengidentifikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan potensi kerugian keuangan negara.
4. Pemberian rekomendasi perbaikan dan tindakan korektif, yang menjadi dasar bagi pimpinan daerah untuk mengambil keputusan strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pelaporan hasil pengawasan, baik kepada pimpinan daerah maupun kepada pihak terkait, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan pelaksanaan tupoksi tersebut, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas semata, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintahan. Dalam konteks Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), keberadaan Inspektorat menjadi sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya pengelolaan dana yang tidak transparan, penyimpangan anggaran, atau keputusan operasional yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, peran Inspektorat juga berimplikasi pada peningkatan kualitas tata kelola BUMKam, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Secara normatif, tupoksi Inspektorat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Intern Pemerintah serta Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat. Regulasi ini

menegaskan bahwa Inspektorat memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas yang independen namun tetap berada dalam koordinasi dengan kepala daerah, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip koordinasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.2. Kewenangan

2.2.1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵ Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁶

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.⁷ selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan

⁵ Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35

⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71

⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁸

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁹

Perihal kewenangan tidak terlepas dari hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dari negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan hak-hak dasar (*grondrechten*). Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai :

1. Bentuk negara
2. Bentuk Pemerintahan
3. Pembagian kekuasaan dalam Negara.

Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atas pembagian horisontal yang meliputi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horisontal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun horisontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan tersebut, yang ditegaskan dalam konstitusi.¹⁰

Badan hukum publik yang berupa negara, pemerintah, departemen, pemerintah daerah, institusi dapat menjalankan tugas mereka memerlukan kewenangan.

⁸ SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁹ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

¹⁰ Philipus M. Hadjon dalam Nur Basuki Minarno, hlm. 68

Pemberian kewenangan terhadap badan hukum publik tersebut dapat dilihat pada konstitusi masing-masing negara. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal.

2.2.2. Sumber Sumber Kewenangan

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹¹

- 1) Hukum.
- 2) Kewenangan (wewenang).
- 3) Keadilan.
- 4) Kejujuran.
- 5) Kebijakanbestarian; dan
- 6) Kebijakan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹²

2.2.3. Cara Memperoleh Kewenangan

Sumber kewenangan adalah peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan asas legalitas. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

¹¹ Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

¹² Ibid, hlm. 39

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

2.2.4 Kewenangan Mengelola Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara otonom, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, agar sumber daya keuangan dapat digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Kewenangan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran memberikan pemerintah daerah kesempatan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap alokasi dana mencerminkan program yang strategis, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada konteks BUMKam, perencanaan anggaran yang

matang memungkinkan alokasi dana untuk usaha desa dapat dilakukan dengan tepat sasaran, sehingga potensi kerugian keuangan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.

Pelaksanaan anggaran menjadi tahap kritis dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap belanja rutin, belanja modal, maupun belanja tidak terduga harus dilaksanakan berdasarkan APBD dan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara yang baik. Implementasi yang tepat pada BUMKam sangat penting karena dana yang digunakan untuk kegiatan operasional maupun investasi usaha harus dikelola secara akuntabel. Kegiatan pengelolaan yang disiplin pada tahap ini dapat mencegah penyimpangan dan pemborosan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun keuangan kampung.

Pengawasan dan pengendalian menjadi instrumen utama untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal memiliki peran untuk melakukan audit, pemeriksaan, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan, termasuk pada BUMKam. Pengawasan yang sistematis mampu mengidentifikasi potensi risiko dan menyarankan tindakan korektif secara tepat waktu, sehingga setiap penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang signifikan. Selain itu, pengawasan internal membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola BUMKam sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal.

Pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan. Laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran disusun untuk dievaluasi oleh DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak terkait lainnya. Laporan yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang. Pada BUMKam, pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi menjadi langkah preventif terhadap risiko kerugian keuangan dan memastikan dana yang digunakan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.

Kewenangan mengelola keuangan daerah menuntut adanya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kepatuhan terhadap regulasi, disiplin dalam penggunaan anggaran, dan pengawasan internal yang efektif merupakan faktor kunci untuk mencegah kerugian keuangan, khususnya pada unit usaha milik kampung. Pelaksanaan kewenangan ini tidak hanya memastikan penggunaan anggaran yang optimal, tetapi juga memperkuat keberlanjutan program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMKam.

2.3. Pengawasan

2.3.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati dan menilai pelaksanaan suatu kegiatan atau objek agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan proses untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu kontrol. Sehingga apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan maka pelaksanaan kontrol telah dilaksanakan. Dalam pemerintahan fungsi kontrol ini sangat penting dikarenakan dapat digunakan sebagai suatu pembatas dalam pelaksanaan pemerintahan agar terhindar dari penyelewengan wewenang yang telah diberikan kepada setiap Aparatur Sipil Negara.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.¹³

¹³ Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.¹⁴ Dalam suatu negara terlebih negara yang sedang berkembang, maka kontrol atau pengawasan itu penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

2.3.2. Jenis Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Ekstern dan Intern

a) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti

¹⁴<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

b) Pengawasan Intern

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

2. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

a) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.

c) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

3. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

a) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau

pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain;
- c. Surat-surat pengaduan;
- d. Berita atau artikel di mass media;
- e. Dokumen lain yang terkait.

4. Pengawasan Formal dan Informal

a) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN.

b) Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

2.3.3. Pencegahan

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁵ Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian.

Inspektorat, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi, terutama melalui pengawasan dan audit terhadap anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Pencegahan korupsi dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk optimalisasi Sistem Pengendalian

¹⁵ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

Internal Pemerintah (SPIP), reviu anggaran, pemantauan kinerja, audit kinerja, dan audit investigatif terhadap tindakan penyimpangan.

Upaya Pencegahan Korupsi yang Dilakukan Inspektorat:

1. Optimalisasi SPIP:

SPIP sebagai sistem pengendalian internal yang komprehensif, meliputi pengendalian perilaku (*soft control*) dan prosedur kegiatan (*hard control*).

2. Reviu Anggaran (RKA-KL/SKPD):

Inspektorat melakukan reviu terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL/SKPD) untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.

3. Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran:

Pemantauan periodik terhadap realisasi fisik dan penyerapan anggaran dapat membantu mengidentifikasi pengeluaran fiktif atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

4. Audit Kinerja:

Audit kinerja dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pencapaian target kinerja instansi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Audit Investigatif:

Audit investigatif dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi.

6. Peningkatan Kapasitas SDM:

Inspektorat terus melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai APIP agar memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan.

7. Pengembangan Kelembagaan:

Inspektorat perlu mengembangkan struktur, prosedur kerja, dan sumber daya manusia agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

8. Sinergi Pengawasan:

Inspektorat perlu meningkatkan sinergi pengawasan dengan APIP lain, Aparat Pengawas Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi.

9. Sosialisasi Pencegahan Korupsi:

Inspektorat juga dapat melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan korupsi, misalnya kepada anggota DPRD.

10. *Quality Assurance*:

Inspektorat dapat melakukan *Quality Assurance* (QA) untuk meningkatkan kualitas perencanaan audit dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, seperti MCP(*monitoring center for prevention*) KPK.

11. Kerja Sama Internasional:

Inspektorat dapat berperan dalam kerja sama internasional untuk pemberantasan korupsi, seperti pertukaran informasi, ekstradisi, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

2.4. Kerugian Keuangan Negara

2.4.1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang sah menjadi milik negara. Ruang lingkupnya mencakup penerimaan negara, kewajiban hutang, pinjaman pemerintah, serta pengeluaran yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, keuangan negara mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta keuangan yang dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, keuangan negara merujuk pada pengelolaan sumber daya keuangan oleh setiap badan hukum negara secara khusus, yang pertanggungjawabannya dilakukan secara terpisah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kerugian keuangan negara merupakan hilangnya atau berkurangnya aset, dana, atau potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kejadian ini dapat terjadi akibat berbagai

¹⁶ Hertati, L. (2015). "Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia". *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.6 No.(8), hlm.12–18.

faktor, seperti tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kelalaian administrasi, maupun kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Secara hukum, kerugian keuangan negara berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kerugian ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Kerugian keuangan negara dapat bersifat material maupun immaterial. Kerugian material mencakup berkurangnya kas negara, aset tetap, atau sumber daya lain yang bernilai ekonomi, sedangkan kerugian immaterial mencakup menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terganggunya pelayanan publik. Dampak tersebut menimbulkan konsekuensi serius bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting, disertai upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan untuk meminimalkan potensi kerugian keuangan negara.

2.4.2. Unsur dan Jenis Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan isu strategis dalam pengelolaan keuangan publik karena dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta efektivitas pembangunan. Dalam konteks hukum dan administrasi negara, kerugian keuangan negara memiliki beberapa unsur yang membedakannya dari kehilangan atau kerugian biasa.

1. Unsur-Unsur Kerugian Keuangan Negara

a. Adanya Potensi atau Realisasi Kerugian

Unsur ini menekankan bahwa terjadi hilangnya atau berkurangnya aset, dana, atau penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Hilangnya nilai ekonomi ini dapat berupa uang tunai, aset tetap, atau sumber daya lain yang dapat dinilai secara finansial.

b. Keterkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara

Kerugian hanya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara apabila terjadi dalam rangka pengelolaan dana publik, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun pengelolaan badan usaha milik negara, daerah, atau kampung. Unsur ini menekankan bahwa kerugian harus berhubungan langsung dengan fungsi negara dalam mengelola keuangan publik.

c. Timbul Akibat Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang, atau Kelalaian Pejabat

Unsur ini menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara dapat muncul karena tindakan yang bertentangan dengan hukum atau prinsip pengelolaan keuangan yang baik, seperti korupsi, penggelapan, penyelewengan anggaran, atau kelalaian pejabat.

d. Dapat Diukur dalam Bentuk Nilai Uang

Kerugian keuangan negara harus memiliki nilai ekonomis yang jelas, sehingga memungkinkan proses perhitungan, audit, dan pertanggungjawaban. Pengukuran nilai kerugian menjadi dasar untuk menentukan besaran kerugian dan tindakan hukum maupun administratif.

2. Jenis-Jenis Kerugian Keuangan Negara

a. Kerugian Material

Berupa hilangnya atau berkurangnya aset, dana, atau sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomi nyata, misalnya dana APBN yang disalahgunakan atau aset negara yang dijual secara ilegal. Jenis ini mudah diidentifikasi karena dampaknya terlihat langsung terhadap kondisi keuangan negara.

b. Kerugian Immaterial

Merupakan kerugian non-finansial yang berdampak pada aspek sosial dan politik, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terganggunya pelayanan publik, dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan.

c. Kerugian Langsung dan Tidak Langsung

Kerugian langsung muncul secara nyata dan dapat segera diidentifikasi, misalnya pencairan dana fiktif. Kerugian tidak langsung muncul sebagai

konsekuensi jangka panjang, misalnya menurunnya efektivitas pembangunan atau terganggunya pelayanan publik.

d. Kerugian Akibat Penyimpangan Administratif atau Fraud

Terjadi karena kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, atau praktik korupsi yang disengaja. Jenis ini sering sulit dideteksi karena dilakukan melalui mekanisme administratif yang kompleks dan sistematis.

Pemahaman terhadap unsur dan jenis kerugian keuangan negara menjadi landasan penting bagi aparat pengawas, penegak hukum, dan pihak terkait dalam melakukan tindakan pencegahan, deteksi, maupun penindakan. Dengan pendekatan yang sistematis, pengelolaan keuangan negara dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga kerugian publik dapat diminimalkan dan pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal.

2.5. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

2.5.1. Pengertian BUMKam

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh pemerintah kampung untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan prinsip kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas, serta secara substansi memiliki fungsi yang sama dengan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelola aset di tingkat pemerintahan paling bawah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaannya hanya terletak pada nomenklatur administratif, di mana istilah BUMKam digunakan di daerah yang menyebut desa sebagai “kampung”, seperti di Provinsi Lampung, salah satunya Kabupaten Tulang

Bawang, contohnya BUMKam Penawar Mulya yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli kampung dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sejalan dengan konsep tersebut, BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang ada, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Pembentukan BUMDes ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi desa melalui lembaga usaha milik desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan adanya BUMKam atau BUMDes, desa atau kampung memiliki instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif.¹⁷

BUMKam memiliki karakteristik:

1. Berbasis aset lokal, baik berupa tanah, gedung, atau sarana ekonomi lainnya milik kampung.
2. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat kampung, bukan semata mencari keuntungan finansial.
3. Dikelola secara transparan dan akuntabel, di bawah pengawasan pemerintah kampung dan pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMKam memiliki kesamaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun menyesuaikan dengan struktur administrasi dan kultur sosial kampung yang lebih kecil dan spesifik. Fungsi BUMKam tidak terbatas pada pengelolaan aset, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.

2.5.2. Ruang Lingkup BUMKam

Ruang lingkup BUMKam mencakup berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian kampung dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Pengelolaan aset kampung

¹⁷ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMKam bertugas mengelola aset milik kampung seperti tanah produktif, gedung, dan sarana usaha. Aset tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi kampung dan masyarakat.

2. Penyelenggaraan usaha ekonomi produktif

Kegiatan usaha dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata lokal, maupun jasa masyarakat.

3. Kerja sama dan investasi

BUMKam dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti swasta atau pemerintah daerah, dalam bentuk kemitraan usaha untuk meningkatkan skala dan kualitas produk. Misalnya, beberapa BUMKam melakukan kemitraan dengan koperasi regional untuk distribusi produk pertanian.

4. Pengelolaan dana kampung untuk pemberdayaan ekonomi

Dana kampung dapat digunakan sebagai modal usaha produktif atau program pemberdayaan masyarakat. Hal ini memungkinkan BUMKam menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal.

Dengan ruang lingkup yang luas ini, BUMKam berperan tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai wadah pengembangan ekonomi lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

2.5.3. Tujuan Pembentukan BUMKam

BUMKam dibentuk dengan sejumlah tujuan strategis yang jelas, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung

Hasil usaha BUMKam digunakan untuk program sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

2. Mendorong partisipasi masyarakat

Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan BUMKam, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maupun pemanfaatan hasil usaha. Hal ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab sosial.

3. Mengoptimalkan potensi lokal

Setiap kampung memiliki sumber daya alam, budaya, dan keterampilan unik. BUMKam berfungsi sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi tersebut melalui kegiatan ekonomi produktif.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi kampung

Dengan pengelolaan yang baik, kampung tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mengelola sumber daya sendiri untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

5. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas

BUMKam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga pengelolaan dana dan aset kampung dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

2.5.4 Dasar Hukum BUMKam

Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) maupun Badan Usaha Milik Antar Kampung (BUMAKAM) di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan desa, pengelolaan usaha desa, serta mekanisme kerja sama antar desa. Dasar hukum tersebut mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan dasar konstitusional bagi desa untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa desa berhak membentuk usaha milik desa yang dikelola secara mandiri untuk kepentingan ekonomi lokal. Ketentuan ini menjadi pijakan utama bagi pembentukan BUMKam, karena memberikan legitimasi hukum bagi desa untuk menjalankan kegiatan ekonomi, memanfaatkan potensi lokal, dan mengelola pendapatan desa secara profesional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

PP No. 11 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes/BUMKam. Peraturan ini mengatur aspek administratif, struktur organisasi, mekanisme akuntabilitas, serta prosedur pengelolaan usaha. PP ini juga memberikan kerangka hukum bagi

desa untuk membentuk BUMAKAM melalui kerja sama antar kampung dengan memperhatikan kepentingan ekonomi bersama.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020

Permendesa ini menegaskan standar tata kelola, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan BUMKam. Dengan adanya peraturan ini, pengelolaan BUMKam maupun BUMAKAM dapat dijalankan secara profesional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir risiko kerugian ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan.

4. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati

BUMAKAM yang melibatkan beberapa desa dibentuk berdasarkan kesepakatan antar desa yang ingin mengelola usaha bersama. Pengakuan legalitas kerjasama ini biasanya dituangkan melalui peraturan kepala desa masing-masing atau ditetapkan oleh bupati melalui peraturan daerah. Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap desa yang tergabung memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan BUMAKAM, termasuk pembagian keuntungan, pengambilan keputusan, serta mekanisme penyelesaian konflik.

Dengan dasar hukum yang kuat, baik BUMKam maupun BUMAKAM memiliki legitimasi untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri maupun kolektif. Keberadaan regulasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi desa dalam menjalankan usaha, membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau kaitannya dengan peran Inspektorat Daerah kaitannya dengan Pengawasan Internal Pemerintah dan faktor-faktor penghambat yang timbul dalam meningkatkan Pengawasan Internal Pemerintah dan cara mengatasinya.
2. Pendekatan metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).¹⁸ Serta data ini diperoleh langsung dari

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986 hlm 11

sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

3.2.2.Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁹ Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan baku primer, yaitu
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMdes
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa.
 - g) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Kepengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Bahan hukum sekunder, Meliputi : bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur, artikel, makalah dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain kamus dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

¹⁹ *Ibid.*

3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting, teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.²⁰ Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan, yakni Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki. Literatur tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan menggunakan metode wawancara terbuka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pembicaraan langsung untuk mendapatkan jawaban dan informasi dari responden terkait permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Responden yang diwawancarai meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Studi Lapangan dilakukan di lokasi penelitian.

3.3.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

²⁰ Hafni syafri da s, 2021, Metode Penelitian, Medan, KBM Indonesia hlm.28

- a) Identifikasi data, dalam hal ini data yang masuk akan diteliti kembali seperti kelengkapan data, kejelasan data, dan relevansinya dengan penelitian. Kemudian memeriksa dan meneliti data tersebut guna meminimalisir kesalahan dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b) Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c) Penyusunan data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dan diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah kaitannya dengan Pengawasan Internal Pemerintah dan faktor-faktor penghambat yang timbul dalam meningkatkan Pengawasan Internal Pemerintah dan cara mengatasinya, sehingga menemukan titik temu yang kemudian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang telah disajikan, maka simpulan pada penelitian ini adalah:

1. Peran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam mencegah dan menanggulangi kerugian keuangan negara pada BUMKam menekankan pada fungsi pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup: peran detektif melalui audit reguler dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi penyimpangan, yang tercermin dalam laporan hasil audit Inspektorat terhadap BUMKam Penawar Mulya periode 2016–2019, di mana ditemukan penggunaan dana penyertaan modal untuk kepentingan pribadi Kepala Kampung sehingga menghambat keberlangsungan usaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat; peran korektif dengan memberikan rekomendasi perbaikan, memantau implementasi, dan mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern di tingkat kampung guna memastikan perbaikan berkelanjutan; serta peran pembinaan dan pendampingan bagi aparatur kampung untuk meningkatkan kesadaran akan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Sinergi ketiga peran ini memperkuat tata kelola keuangan BUMKam, mencegah penyalahgunaan dana di masa mendatang, dan mendukung BUMKam berfungsi secara optimal sebagai lembaga ekonomi kampung.
2. Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang terhadap BUMKam menghadapi kendala struktural, teknis, regulatif, dan kultural yang memengaruhi efektivitas pencegahan kerugian keuangan negara, termasuk keterbatasan auditor, lemahnya sistem pengendalian internal, infrastruktur audit yang kurang

memadai, anggaran terbatas, kapasitas aparatur kampung yang rendah, kompleksitas regulasi, lambatnya koordinasi lintas lembaga, resistensi terhadap pengawasan, dominasi kepala kampung, dan rendahnya budaya akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut saling terkait sehingga proses pencegahan, deteksi, dan tindak lanjut penyimpangan menjadi tidak optimal, menuntut pendekatan pengawasan yang adaptif, peningkatan kompetensi auditor, pembinaan aparatur kampung, dan penguatan mekanisme pengendalian internal agar pengelolaan dana publik berjalan lebih efektif.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengatasi kendala struktural dan teknis seperti keterbatasan auditor, anggaran, serta infrastruktur pengawasan, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah auditor melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam proses audit. Penguatan koordinasi lintas lembaga juga diperlukan agar tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
2. Untuk mengatasi kendala regulatif dan kultural seperti lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya kapasitas aparatur kampung, kompleksitas regulasi, serta resistensi terhadap pengawasan, perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian internal BUMKam melalui penyusunan SOP yang jelas, pembinaan dan pendampingan aparatur kampung secara berkelanjutan, serta pembangunan budaya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnes, W. S., dkk. (2005). *Refleksi hukum dalam dinamika masyarakat*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Cogen, B. J., & Simarona, S. (1992). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaja, F. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan, Ahmad. (2005). *Perundang-undang lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan korupsi, pengadilan perburuhan, pengadilan pajak, Mahkamah Syariah, Mahkamah Pelayaran, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Hafidz, A. J. (2017). *Korupsi dalam perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan kekuasaan*. Makalah. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak pidana korupsi: Pemberantasan dan pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Sudarsono. (2009). *Kamus hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan* .Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwanda, D. (2013). *Sistem pengendalian internal pemerintah* . Jakarta: PPM- Manajemen.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & manajemen (Perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)* (hlm. 86). Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Asri Putri, Tiyas. 2022. “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” *Sibatik Jurnal*, Vol. 1 No. 7, hlm. 2.
- Basniwati, A.D., & Rahmadani. 2025. “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10 No. 1
- Budiono, P. 2015. “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro.” *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, hlm. 116–125.
- Harmoko. (2019, Juli 2). *Suburnya korupsi di daerah, lemahnya pengawasan inspektorat*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com>
- Hertati, L. 2015. “Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia.” *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6 No. 8
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. (2019, Desember 9). *Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah*. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng. (2019, Desember 9). *Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal*. <https://soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-sebagai-pengawas-internal/>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. *Pengertian pengawasan*.

- Kadir, Y., & Marthen, M. R. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS*, 6(3).
- Marthen, M. R., dkk. (2018). Pelaksanaan pengukuran prestasi kerja terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2).
- Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, & Muhammad Khoirul Anwar, 2022, “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal Ius Facti*, Vol. 5, No. 1
- Tomisa, M. E., & Syafitri, M. 2020. “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 9 No. 1, hlm. 91–101. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMdes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Kepengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang , “Kecamatan Gedung Aji dalam Angka 2022”, BPS Tulang Bawang: CV. Jaya Wijaya , ISSN: 2829-9825,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2024, “Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka : *Tulang Bawang Regency in Figures 2024*”, *Volume 24*, ISSN: 1907-4727,

Wawancara dengan Bapak Arip Kusuma Putra, S.H., M.H., selaku Inspektur Pembantu Khusus (Irbn Khusus) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Wawancara dengan Bapak Dr. Untung Widodo, M.Si., CGCAE, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.